

Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk Terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk mendukung rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan berpedoman pada Ketentuan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan Ketentuan dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengatur tentang penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta berpartisipasi aktif dalam rangka untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada Pihak Berwenang terkait dengan segala tindakan / transaksi yang patut diduga atau diketahui terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mencegah Bank dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang mencakup:

I. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris

a. Pengawasan Aktif dari Dewan Direksi antara lain mencakup :

1. Memastikan telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT yang sejalan dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT telah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.
3. Memastikan penerapan program APU dan PPT telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
4. Memastikan telah tersedianya Satuan Kerja Khusus atau Fungsi yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT secara independen.

5. Memastikan bahwa Pejabat dan/atau Pegawai pada Unit Kerja Khusus (UKK) yaitu *AML & CFT Department* yang berada di Direktorat Kepatuhan memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya, serta bertanggung jawab untuk memastikan program penerapan APU-PPT di Bank JTrust Indonesia telah berjalan dengan efektif,
6. Memastikan adanya penunjukan Petugas Unit Kerja Khusus dalam penerapan Program APU dan PPT di Kantor Cabang (*Branch AML Officer*).
7. Memastikan bahwa seluruh Pejabat/Pegawai di Bank JTrust Indonesia telah memiliki pemahaman dan kemampuan dalam penerapan APU dan PPT yang dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan tatap muka dan *Electronic Learning*.

b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, antara lain mencakup:

1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
3. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

II. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur yang telah dimiliki oleh Bank JTrust saat ini antara lain mencakup ;

1. Identifikasi dan verifikasi Nasabah, serta identifikasi dan verifikasi Beneficial Owner.
2. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan (*Risk Based Approach*) terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (delivery channels).
3. Pemantauan profil dan transaksi Nasabah
4. Penundaan transaksi, penghentian transaksi, penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi terkait TPPU & TPPT.
5. Transfer Dana dan *Cross Border Correspondent Banking*
6. Pelaporan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT
7. Pelaporan kepada Pihak Regulator

III. Pengendalian Internal

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pemantauan oleh pihak independen secara berkala, yaitu pemeriksaan berkala oleh Internal Audit maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Eksternal Auditor, serta pengawasan atas penerapan pelaksanaan APU dan PPT dari Dewan Komisaris dan Direksi.

IV. Sistem Informasi Manajemen

Untuk mendukung pemantauan terhadap profil dan transaksi nasabah secara efektif dan komprehensif. PT Bank JTrust Indonesia, Tbk telah memiliki Aplikasi Sistem Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyediakan laporan berdasarkan karakteristik transaksi dan tingkat risiko nasabah.

Serta senantiasa melakukan kaji ulang dan pengkinian terhadap parameter dan metode analisa dengan berpedoman pada ketentuan dan perundangan yang berlaku, dan rekomendasi dari badan kerja APU PPT nasional maupun internasional.

V. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Dalam mendukung penerapan APU dan PPT yang berintegritas dan berkompetensi bagi seluruh karyawan. PT Bank JTrust Indonesia, Tbk melaksanakan program pelatihan secara berkala dan berkesinambungan. Topik pelatihan paling kurang meliputi :

1. Implementasi dari ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan program APU dan PPT;
2. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme termasuk *trend* dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan
3. Kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.
4. Pelatihan dengan metode yang komunikatif dan mudah dipahami, serta mengukur pemahaman peserta pelatihan dengan memberikan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.

VI. Penerapan Budaya Risiko dan Kepatuhan APU & PPT

Seluruh insan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk senantiasa bersinergi dalam memperkuat program penerapan APU dan PPT, antara lain melalui ;

1. Perbaikan yang berkesinambungan terhadap aspek penerapan program APU & PPT yang berbasis pada penilaian dalam *Financial Integrity Rating On Money Laundering/Terrorism Financing*,
2. Internalisasi budaya risiko dan budaya kepatuhan terhadap program APU & PPT, dengan berbasis pada *National Risk Assesment* dan *Sectoral Risk Assesment On Money Laundering/Terrorism Financing*.